



P U T U S A N

Nomor : 1381 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa II :

Nama : **MUSLIADI bin NASER ;**
Tempat Lahir : Blang Buket ;
Umur / Tanggal Lahir : 28 Tahun / 01 Juli 1984 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Blang Bukit Kecamatan Peudawa,
Kabupaten Aceh Timur;
Agama: Islam ;
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa berada di luar tahanan, sebelumnya pernah ditahan oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 09 Januari 2012 sampai dengan tanggal 28 Januari 2012 ;
- 2 Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Januari 2012 sampai dengan tanggal 08 Maret 2012 ;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Februari 2012 sampai dengan tanggal 06 Maret 2012 ;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi sejak tanggal 21 Februari 2012 sampai dengan tanggal 21 Maret 2012 ;
- 5 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Idi sejak tanggal 22 Maret 2012 sampai dengan tanggal 20 Mei 2012;
- 6 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tahap I sejak tanggal 21 Mei 2012 sampai dengan tanggal 19 Juni 2012;
- 7 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tahap II sejak tanggal 20 Juni 2012 sampai dengan tanggal 19 Juli 2012;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Idi, bersama-sama dengan Terdakwa I :

Nama : **MAHDI ANI bin USMAN ;**
Tempat Lahir : Aceh Timur ;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. Perk. No.1381 K/Pid.Sus/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur / Tanggal Lahir : 40 Tahun / Tahun 1972 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Alue Drien, Kecamatan Birem
Bayeun, Kabupaten Aceh Timur ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani ;

karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa MAHDI ANI bin USMAN dan Terdakwa MUSLIADI bin NASER , sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan, pada hari rabu tanggal 04 Januari 2012 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2012 bertempat di depan Kompi Senapan D Kecamatan Serbajadi, Kabupaten Aceh Timur atau atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yaitu 1 (satu) buah ransel berisi 2 (dua) bal ganja dengan berat keseluruhan 5 (lima) kilogram, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada tanggal 04 Januari 2012 Terdakwa MAHDI ANI bin USMAN mengajak TerdakwaMUSLIADI bin M. NASER pergi ke Lokop dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z tanpa nomor polisi. Kedua Terdakwa pergi ke Lokop dengan tujuan untuk mengambil uang bibit rambong sekaligus untuk menanyakan tentang pembelian bibit karet kepada warga Desa Lokop. Diperjalanan pulang dari Lokop, tepatnya di Desa Jreng Kecamatan Serbajadi, Kabupaten Aceh Timur, kedua Terdakwa bertemu dengan Paidi (dpo) yang ingin minta tumpangan, tetapi Terdakwa MAHDI ANI menolaknya dengan alasan karena Terdakwa MAHDI ANI sudah berboncengan dengan Terdakwa MUSLIADI. Kemudian Paidi menitipkan sebuah tas ransel untuk diletakkan diwarung kopi lewat Kompi Senapan D dan Terdakwa MAHDI ANI menyanggupinya karena sudah mengenal Paidi ;

Ketika diperjalanan pulang dari Lokop, Terdakwa MAHDI ANI dan Terdakwa MUSLIADI bertemu dengan Erwandi dan Zulpan yang merupakan anggota Kompi Senapan D Batalyon 111. Erwandi sempat memanggil Terdakwa Mahdi dan menanyakan apa yang dibawanya. Terdakwa MAHDI ANI menjawab bahwa ia sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa baju. Karena terlihat mencurigakan, Erwandi dan Zulpan kemudian melakukan pengejaran terhadap kedua Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor ;

Akhirnya kedua Terdakwa berhasil dihadang oleh Erwandi dan Zulpan di depan Kompi Senapan D. Erwandi dan Zulpan kemudian melakukan pemeriksaan terhadap tas ransel yang dibawa oleh kedua Terdakwa . Ketika tas ransel tersebut diperiksa, ternyata tas ransel tersebut berisi 2 (dua) bal ganja yang setelah ditimbang beratnya 5 (lima) kilogram ;

Selanjutnya kedua Terdakwa dilaporkan ke Komandan Kompi Senapan D untuk selanjutnya dibawa ke Pos Polisi Serbajadi. Pada tanggal 06 Januari 2012, kedua Terdakwa beserta barang bukti tas ransel berisi ganja dan sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z diserahkan ke Polsek Serbajadi untuk proses hukum selanjutnya ;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab : 191/ NNF/ I/ 2012 tanggal 16 Januari 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S. Si, Apt yang menyimpulkan bahwa barang bukti milik tersangka MAHDI ANI bin USMAN dan MUSLIADI bin M. NASER adalah benar mengandung bahan Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti dari Perusahaan Umum Pegadaian Unit Idi Rayeuk No : 562/ Pol/ 01S03B/ 2012 yang ditanda tangani oleh Tommy Zarlianda, SE adalah barang bukti Narkotika jenis ganja sebanyak 2 (dua) bal yang dibalut kertas semen didalam tas ransel warna hitam dengan berat keseluruhan 5.000 (lima ribu) gram atau 5 (lima) kilogram ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa MAHDI ANI bin USMAN dan Terdakwa MUSLIADI bin NASER , sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan, pada hari rabu tanggal 04 Januari 2012 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2012 bertempat di depan Kompi Senapan D Kecamatan Serbajadi, Kabupaten Aceh Timur atau atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika

Hal.3 Dari 15 Hal.Put.No.1381 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I yaitu 1 (satu) buah ransel berisi 2 (dua) bal ganja dengan berat keseluruhan 5 (lima) kilogram, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada tanggal 04 Januari 2012 Terdakwa MAHDI ANI bin USMAN mengajak Terdakwa MUSLIADI bin M. NASER pergi ke Lokop dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z tanpa nomor polisi. Kedua Terdakwa pergi ke Lokop dengan tujuan untuk mengambil uang bibit rambong sekalian untuk menanyakan tentang pembelian bibit karet kepada warga Desa Lokop. Diperjalanan pulang dari Lokop, tepatnya di Desa Jreng Kecamatan Serbajadi, Kabupaten Aceh Timur, kedua Terdakwa bertemu dengan Paidi (dpo) yang ingin minta tumpangan, tetapi Terdakwa MAHDI ANI menolaknya dengan alasan karena Terdakwa MAHDI ANI sudah berboncengan dengan Terdakwa MUSLIADI . Kemudian Paidi menitipkan sebuah tas ransel untuk diletakkan diwarung kopi lewat Kompi Senapan D dan Terdakwa MAHDI ANI menyanggupinya karena sudah mengenal Paidi ;

Ketika diperjalanan pulang dari Lokop, Terdakwa MAHDI ANI dan Terdakwa MUSLIADI bertemu dengan Erwandi dan Zulpan yang merupakan anggota Kompi Senapan D Batalyon 111. Erwandi sempat memanggil Terdakwa Mahdi dan menanyakan apa yang dibawanya. Terdakwa MAHDI ANI menjawab bahwa ia sedang membawa baju. Karena terlihat mencurigakan, Erwandi dan Zulpan kemudian melakukan pengejaran terhadap kedua Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor ;

Akhirnya kedua Terdakwa berhasil dihadang oleh Erwandi dan Zulpan di depan Kompi Senapan D. Erwandi dan Zulpan kemudian melakukan pemeriksaan terhadap tas ransel yang dibawa oleh kedua Terdakwa . Ketika tas ransel tersebut diperiksa, ternyata tas ransel tersebut berisi 2 (dua) bal ganja yang setelah ditimbang beratnya 5 (lima) kilogram ;

Selanjutnya kedua Terdakwa dilaporkan ke Komandan Kompi Senapan D untuk selanjutnya dibawa ke Pos Polisi Serbajadi. Pada tanggal 06 Januari 2012, kedua Terdakwa beserta barang bukti tas ransel berisi ganja dan sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z diserahkan ke Polsek Serbajadi untuk proses hukum selanjutnya ;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab : 191/ NNF/ I/ 2012 tanggal 16 Januari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa ZULNI ERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si, Apt yang menyimpulkan bahwa barang bukti milik tersangka MAHDI ANI bin USMAN dan MUSLIADI bin M. NASER adalah benar mengandung bahan Cannabinoid (positif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti dari Perusahaan Umum Pegadaian Unit Idi Rayeuk No : 562/ Pol/ 01S03B/ 2012 yang ditanda tangani oleh TOMMY ZARLIANDA, SE adalah barang bukti Narkotika jenis ganja sebanyak 2 (dua) bal yang dibalut kertas semen didalam tas ransel warna hitam dengan berat keseluruhan 5.000 (lima ribu) gram atau 5 (lima) kilogram ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa MAHDI ANI bin USMAN dan Terdakwa MUSLIADI bin NASER , sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan, pada hari rabu tanggal 04 Januari 2012 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2012 bertempat di depan Kompi Senapan D Kecamatan Serbajadi, Kabupaten Aceh Timur atau atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika , perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada tanggal 04 Januari 2012 Terdakwa MAHDI ANI bin USMAN mengajak TerdakwaMUSLIADI bin M. NASER pergi ke Lokop dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z tanpa nomor polisi. Kedua Terdakwa pergi ke Lokop dengan tujuan untuk mengambil uang bibit rambong sekalian untuk menanyakan tentang pembelian bibit karet kepada warga Desa Lokop. Diperjalanan pulang dari Lokop, tepatnya di Desa Jreng Kecamatan Serbajadi, Kabupaten Aceh Timur, kedua Terdakwa bertemu dengan Paidi (dpo) yang ingin minta tumpangan, tetapi Terdakwa MAHDI ANI menolaknya dengan alasan karena Terdakwa MAHDI ANI sudah berboncengan dengan Terdakwa MUSLIADI . Kemudian Paidi menitipkan sebuah tas ransel untuk diletakkan diwarung kopi lewat Kompi Senapan D dan Terdakwa MAHDI ANI menyanggupinya karena sudah mengenal Paidi ;

Ketika diperjalanan pulang dari Lokop, Terdakwa MAHDI ANI dan Terdakwa MUSLIADI bertemu dengan Erwandi dan Zulpan yang merupakan anggota Kompi Senapan D Batalyon 111. Erwandi sempat memanggil Terdakwa Mahdi dan menanyakan apa yang dibawanya. Terdakwa MAHDI ANI menjawab bahwa ia sedang

Hal.5 Dari 15 Hal.Put.No.1381 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa baju. Karena terlihat mencurigakan, Erwandi dan Zulpan kemudian melakukan pengejaran terhadap kedua Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor ;

Akhirnya kedua Terdakwa berhasil dihadang oleh Erwandi dan Zulpan di depan Kompi Senapan D. Erwandi dan Zulpan kemudian melakukan pemeriksaan terhadap tas ransel yang dibawa oleh kedua Terdakwa . Ketika tas ransel tersebut diperiksa, ternyata tas ransel tersebut berisi 2 (dua) bal ganja yang setelah ditimbang beratnya 5 (lima) kilogram ;

Selanjutnya kedua Terdakwa dilaporkan ke Komandan Kompi Senapan D untuk selanjutnya dibawa ke Pos Polisi Serbajadi. Pada tanggal 06 Januari 2012, kedua Terdakwa beserta barang bukti tas ransel berisi ganja dan sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z diserahkan ke Polsek Serbajadi untuk proses hukum selanjutnya ;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab : 191/ NNF/ I/ 2012 tanggal 16 Januari 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa ZULNI ERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si, Apt yang menyimpulkan bahwa barang bukti milik tersangka MAHDI ANI bin USMAN dan MUSLIADI bin M. NASER adalah benar mengandung bahan Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti dari Perusahaan Umum Pegadaian Unit Idi Rayeuk No : 562/ Pol/ 01S03B/ 2012 yang ditanda tangani oleh TOMMY ZARLIANDA, SE adalah barang bukti Narkotika jenis ganja sebanyak 2 (dua) bal yang dibalut kertas semen didalam tas ransel warna hitam dengan berat keseluruhan 5.000 (lima ribu) gram atau 5 (lima) kilogram ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 131 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan Pidana Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Idi, tanggal 30 Mei 2012 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa I. MAHDI ANI bin USMAN dan Terdakwa II. MUSLIADI bin NASER bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Membawa, Mengirim, Mengangkut atau Mentransito Narkotika Golongan I secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (2) UU RI Nomor : 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan Kedua ;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. MAHDI ANI bin USMAN dan Terdakwa II. MUSLIADI bin NASER masing-masing berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dengan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda masing-masing sebesar Rp1.300.000.000.00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - a 2 (dua) buah bal daun ganja kering yang dibalut dengan kertas semen di dalam tas rangsel warna hitam dengan berat 5.000 (lima ribu) gram atau 5 (lima) kilogram ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- b 1 (satu) unit sepeda motor Zupiter Z warna hitam tanpa plat Polisi ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Nurdanni.

- 4 Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Idi No.26/Pid.B/2012/PN.IDI., tanggal 11 Juli 2012, yang amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa II. MUSLIADI BIN NASER tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
- 2 Membebaskan Terdakwa II oleh karena itu dari segala tuntutan hukum ;
- 3 Memulihkan hak-hak Terdakwa II dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa II dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara (RUTAN) segera setelah putusan ini diucapkan ;
- 5 Membebaskan biaya perkara kepada negara ;
- 6 Menyatakan Terdakwa I. MAHDI ANI BIN USMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak dan melawan hukum membawa Narkotika Golongan I jenis ganja ”;
- 7 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I. MAHDI ANI BIN USMAN tersebut dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun ;
- 8 Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa I sebesar Rp1.300.000.000.00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan

Hal.7 Dari 15 Hal.Put.No.1381 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

9 Menetapkan lamanya Terdakwa I berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa I ;

10 Memerintahkan agar Terdakwa I tetap berada dalam tahanan ;

11 Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah bal daun ganja kering yang dibalut dengan kertas semen di dalam tas rangsel warna hitam dengan berat 5.000 (lima ribu) gram atau 5 (lima) kilogram;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Zupiter Z warna hitam tanpa plat Polisi;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Nurdanni.

12. Membebaskan Terdakwa I untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.02/ Akta.Pid/ 2012 / PN.IDI., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Juli 2012 Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 03 Agustus 2012 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Idi pada tanggal itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Idi tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 11 Juli 2012 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Juli 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Idi pada tanggal itu juga , dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Jaksa/Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh Wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan-alasan Kasasi Penuntut Umum :

Bahwa Pengadilan Negeri Idi yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan Pasal 253 ayat (1) huruf a, b, c, dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Negeri Idi telah salah melakukan :

a. Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya:

1. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim di dalam Putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor : 26/Pid.B/2012/PN. IDI tanggal 11 Juli 2012 pada halaman 28 s/d 31 yang membebaskan Terdakwa II MUSLIADI bin NASER dari segala tuntutan hukum karena unsur tanpa hak atau melawan hukum tidak terpenuhi untuk Terdakwa II MUSLIADI bin NASER ;

Bahwa yang dikatakan tanpa hak dan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku maupun bertentangan dengan kepatutan dan kesusilaan;

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam rumusan tindak pidana yang diterjemahkan oleh ahli hukum dengan "melawan hukum" dari istilah *zonderdaartoebgerichtigd te zijn* yang diterjemahkan dengan "tanpa hak" atau "tidak berhak" atau "tanpa wewenang" atau "tanpa mendapat ijin";

Bahwa menurut kami Jaksa Penuntut Umum pertimbangan yang menjadi dasar membebaskan Terdakwa II MUSLIADI bin NASER dari segala tuntutan hukum merupakan hal yang keliru di mana Majelis Hakim tidak mempergunakan seluruh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, petunjuk, surat serta barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan sebagai berikut:

Hal.9 Dari 15 Hal.Put.No.1381 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di dalam Putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor: 26/Pid.B/2012/PN IDI., tanggal 11 Juli 2012 di mana Majelis Hakim dalam membuat pertimbangan " Unsur tanpa hak atau melawan hukum " tidak mempergunakan/melihat 2 (dua) alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan namun Majelis Hakim hanya mempergunakan 1 (satu) alat bukti yaitu keterangan Terdakwa sehingga Majelis Hakim dalam mengambil suatu keputusan tidak berdasarkan Pasal 183 KUHAP;

Bahwa berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP " Alat bukti yang sah ialah :

- 1 Keterangan saksi,
- 2 Keterangan ahli,
- 3 Surat,
- 4 Petunjuk,
- 5 Keterangan Terdakwa .

Bahwa berdasarkan Pasal 1 KUHAP "Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum di depan persidangan telah diperoleh suatu kesimpulan bahwa Rabu tanggal 04 Januari 2012 bertempat di depan Kompi Senapan D Kecamatan Serbajadi, Kabupaten Aceh Timur telah membawa, mengangkut Narkotika Golongan I jenis ganja kering di mana sebelumnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II pergi ke lokop dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Zupiter Z tanpa No. Pol dengan tujuan untuk mengambil uang bibit rambong di mana Terdakwa I membayar Terdakwa II dengan ongkos ojek sebesar Rp50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) dengan perjalanan untuk sampai ke Lokop + 4 jam kemudian para Terdakwa pun pergi dengan sepeda motor Yamaha Jupter Z tanpa plat Polisi dibagian depan dan bagian belakang namun dikarenakan hari sudah sore Terdakwa I dan Terdakwa II tidur di Desa Lokop lalu ke esokkan harinya Terdakwa I pergi dengan meminjam sepeda motor Terdakwa II untuk menjumpai temannya sedangkan Terdakwa II tetap tinggal kemudian selang 1 (satu) jam kemudian Terdakwa I kembali dan menjumpai Terdakwa II untuk mengajak kembali pulang namun di dalam perjalanan pulang dari Lokop Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan Paidi (DPO) sedang menunggu di pinggir jalan sambil membawa tas ransel warna hitam lalu memberhentikan Terdakwa I dan Terdakwa II dan meminta menumpang dengan para Terdakwa namun Terdakwa I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak karena alasan sudah berboncengan dengan Terdakwa II selanjutnya Paidi (DPO) menitipkan tas ransel yang dibawanya kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk melewati Markas Kompi Senapan D agar diletakkan diwarung kopi yang berjarak 500 meter dari Markas Kompi Senapan D tanpa menyebutkan kepada siapa tas tersebut diserahkan lalu Terdakwa I menyanggupinya karena sudah mengenal Paidi (DPO) tanpa memeriksa dan menanyakan isi tas ransel tersebut dan begitu juga dengan Terdakwa II tidak menanyakan apa isi dari tas ransel warna hitam tersebut ;

Bahwa ketika Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan sambil membawa tas ransel berwarna hitam yang diletakkan di bagian depan lalu bertemu dengan saksi Erwandi dan saksi Zulpan yang merupakan anggota Kompi Senapan Batalyon 111 lalu saksi Erwandi memanggil Terdakwa I untuk menyuruh berhenti tapi para Terdakwa tidak berhenti selanjutnya karena saksi Zulpan dan saksi Erwandi merasa curiga dengan gerak gerik para Terdakwa selanjutnya saksi Zulpan dan saksi Erwandi mengejar kedua Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor yang akhirnya kedua Terdakwa dapat dihadang oleh saksi Erwandi saksi Zulpan di depan Markas Kompi Senapan D Batalyon 111 yang selanjutnya kedua saksi tersebut menyuruh Terdakwa I untuk membuka tas ransel yang dibawanya lalu ketika dibuka dan diperiksa oleh saksi Erwandi dan saksi Zulpan ternyata terdapat 2 (dua) buah bal ganja kering yang dibungkus dengan kertas semen warna coklat ketika ditanyakan oleh kedua saksi darimana ganja tersebut lalu dijawab oleh para Terdakwa ganja tersebut milik Paidi (DPO) yang ditiptkan kepada para Terdakwa untuk diletakkan di warung lewat Kompi dan para Terdakwa membawa dan mengangkut ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib selanjutnya para Terdakwa dibawa ke Markas Kompi Senapan D dan kemudian seterusnya diserahkan ke Pos Polisi Serbajadi yang kemudian pada tanggal 06 Januari 2012 para Terdakwa diserahkan ke Polsek Serba jadi untuk diproses lebih lanjut ;

Bahwa para Terdakwa ketika dilakukan pemeriksaan oleh penyidik saksi Agus Ramadani mengakui bahwa mereka membawa dan mengangkut Narkotika jenis ganja kering dan sebelum para Terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan para Terdakwa terlebih dahulu membaca isi BAP tersebut dan membenarkan isinya kemudian para Terdakwa menandatangani BAP nya ;

Bahwa berdasarkan Pasal 187 huruf d " surat keterangan dari agli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya" ;

Hal.11 Dari 15 Hal.Put.No.1381 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan adalah Berita Acara Analisi Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 191/NNF/I/2012 tanggal 16 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Pemeriksaa Zulna Erma dan Debora M. Hutagaol yang menyimpulkan bahwa barang bukti milik tersangka Mahdi Ani Bin Usman dan MUSLIADI bin NASER adalah benar mengandung bahan Canabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan hasil Penimbangan barang bukti dari Perusahaan Umum Pegadaian Unit Idi Rayeuk No. 562/Pol/01S03B/2012 yang ditandatangani oleh Tommy Zarlianda, SE adalah barang bukti Narkotika jenis ganja sebanyak 2 (dua) buah bal yang dibalut kertas semen di dalam tas ransel warna hitam dengan berat keseluruhan 5.000 (lima ribu) gram atau 5 (lima) kilogram ;

Bahwa berdasarkan Pasal 188 ayat (1) KUHAP "petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya" ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa , barang bukti yang diajukan didepan persidangan telah diperoleh suatu petunjuk yaitu antara Terdakwa I dengan Terdakwa II sebelumnya sudah ada rencana untuk pergi ke Lokop untuk mengambil ganja dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z yang plat polisinya sengaja dibuka oleh para Terdakwa untuk tidak dapat dikenali ketika para Terdakwa melarikan diri untuk menghindari penangkapan kemudian ketika sampai di Lokop para Terdakwa sengaja untuk menginap untuk menunggu bertemu dengan Paidi (DPO) sehingga ke esokkan harinya ketika para Terdakwa bertemu dengan Paidi (DPO) yang sudah menunggu di pinggir jalan tanpa bertanya dahulu apa isi tas ransel warna hitam langsung menerima titipan tersebut dari Paidi (DPO) untuk diletakkan di sebuah warung melewati markas Kompi yang berjarak + 500 (lima ratus) meter dari markas Kompi tersebut serta tidak diketahui kepada siapa tas ransel tersebut diserahkan hanya dimintakan oleh Paidi (DPO) untuk diletakkan saja di warung tersebut, kemudian karena saksi Zulpan dan saksi Erwandi merasa curiga terhadap para Terdakwa karena para saksi sebelumnya sudah sering dan mengenal Terdakwa I pergi ke Lokop tidak pernah membawa tas ransel coba memberhentikan para Terdakwa tapi para Terdakwa tidak berhenti yang selanjutnya para saksi mengejar para Terdakwa karena merasa curiga dengan tas ransel yang dibawa para Terdakwa dan ketika dilakukan pemeriksaan terhadap tas ransel tersebut para saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemukan 2 (dua) buah bal ganja kering yang dibungkus dengan kertas semen dengan berat 5 (lima) kilogram tanpa izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Dan untuk membuktikan bahwa yang dibawa oleh para Terdakwa merupakan ganja maka dilakukan Uji Laboratorium sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 191/NNF/I/2012 tanggal 16 Januari 2012 dengan Kesimpulan benar mengandung bahan Canabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi mempertimbangkan seluruh unsur-unsur tindak pidana Narkotika dengan benar atau Majelis Hakim menerapkan hukum atau menetapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, Maka putusannya haruslah berbunyi : Bahwa Terdakwa II MUSLIADI bin NASER telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama tanpa hak dan melawan hukum membawa Narkotika Golongan I jenis ganja" ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan Pemohon Kasasi tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat :

Alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa II tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan alasan :

- a Sesuai dengan fakta hukum persidangan Terdakwa II MUSLIADI mempunyai pekerjaan sebagai tukang ojek, kemudian Terdakwa I meminta kepada Terdakwa II untuk diantar ke Lokop dengan mendapat upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dalam perjalanan pulang bertemu dengan orang yang bernama Paidi, yang merupakan teman lama dari Terdakwa I. Paidi kemudian meminta tolong kepada Terdakwa I agar mau memberi tumpangan, namun ditolak Terdakwa II. Setelah terjadi kesepakatan Terdakwa I dengan Paidi akhirnya Paidi menitipkan sebuah ransel berwarna hitam dan menyuruh Terdakwa I agar meletakkan di warung kopi yang terletak sebelah Kompi ;
- b Terdakwa II selaku tukang ojek hanya mengenal Terdakwa I dan tidak mengenal Paidi selaku pemilik tas ransel yang ternyata berisi Narkotika, tentu tidak dapat dipersalahkan atas perbuatan yang

Hal.13 Dari 15 Hal.Put.No.1381 K/Pid.Sus/2013



dilakukan antara Terdakwa I dengan Paidi karena Terdakwa II tidak terkait dalam kerja sama perbuatan Terdakwa I *a quo*. Bahwa Terdakwa II sama sekali tidak mengetahui kalau tas ransel yang ditiptip Paidi kepada Terdakwa I adalah berisi Narkotika, kehadiran Terdakwa II dalam hal terjadinya Perbuatan Terdakwa I dengan Paidi sebatas pihak memberi jasa angkutan ojek kepada Terdakwa I sebagaimana lazimnya, sehingga Terdakwa II tidak ikut bertanggung jawab atas penitipan tas ransel tersebut, karena tidak mengetahui dan mengikuti pembicaraan Terdakwa I sehingga dengan demikian Terdakwa II tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya *a quo*. Perbuatan Terdakwa I tidak boleh dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa II sepanjang Terdakwa II tidak terbukti telah bekerjasama dan mempunyai kesalahan untuk itu ;

- c Sesuai dengan prinsip hukum pidana yang berlaku dan dijunjung tinggi dalam dunia penegakan hukum bahwa seseorang tidak dapat dipidana dan dipertanggungjawabkan atas perbuatannya apabila terhadapnya tidak mempunyai kesalahan atau mens rea;
- d Berdasarkan alasan tersebut di atas Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas , lagi pula dalam perkara ini ternyata putusan Judex Facti tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum ditolak, dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Penuntut Umum pada
kejaksaan Negeri Idi tersebut ;**

Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan tingkat kasasi
ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung
pada hari Jum'at tanggal 24 Januari 2014 oleh Prof Dr. Surya Jaya, S.H., M. Hum.,
Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.
Suhadi, S.H., M.H., dan Dr. H. Margono, S.H., M. Hum., M.M., Hakim-Hakim Agung
sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan
tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu
oleh Sri Asmarani, S.H., C.N. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut
Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

Ttd/H. Suhadi, S.H., M.H.,

Ttd/ Prof Dr. Surya Jaya, S.H., M. Hum.,

Ttd/Dr. H. Margono, S.H., M. Hum., M.M.,

Panitera Pengganti :

Ttd/Sri Asmarani, S.H., C.N.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG
a/n PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

ROKI PANJAITAN, SH
Nip.195904301985121001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)